



ARIP

WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 45 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KODEFIKASI BARANG/ASET
MILIK PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2103 tentang Kodifikasi Barang/Aset Milik Pemerintah Kota Ambon pada lampiran I yang mengatur bidang-bidang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi riil saat ini dan perlu diubah;
 - b. bahwa bidang-bidang yang mengalami perubahan disebabkan terjadinya perubahan kelembagaan pada lingkup pemerintah Kota Ambon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kodefikasi Barang/Aset Milik Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Φ

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Nomor 4437 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KODEFIKASI BARANG/ASET MILIK PEMERINTAH KOTA AMBON**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran I Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kodefikasi Barang/Aset Milik Pemerintah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2013) diubah sebagai berikut :


- (1) - Pada lampiran I bidang Kesehatan '(07), (02) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana diubah menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa.
 - Angka II Sekretariat diubah menjadi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - Angka III Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak diubah menjadi Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan.
 - Angka IV Bidang Penerangan Motivasi dan Informasi Data diubah menjadi Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - Angka V ditambahkan UPT
 - Pada lampiran I Bidang Kesehatan '(07), ditambahkan (03) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kota Ambon.
 - Pada lampiran I Bidang Pendapatan '(13) ditambahkan '(03) Kantor Pengelola Aset.
 - Pada lampiran I Bidang Lingkungan Hidup '(16), '(02) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota diubah menjadi Badan Lingkungan Hidup.
 - Angka I Sub Bagian Tata Usaha diubah menjadi Sekretariat
 - Angka II Seksi Pengendalian Dampak dan Pencemaran Lingkungan diubah menjadi Bidang Penataan Lingkungan
 - Angka III Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dan Kemitraan diubah menjadi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - Angka IV Seksi Konservasi Sumber Daya Alam diubah menjadi Bidang Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas
 - Angka V ditambah UPT
 - Pada lampiran I Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi '(21), '(02) Kantor Pelayanan Publik Kota diubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
 - Angka I Sub Bagian Tata Usaha diubah menjadi Sekretariat
 - Angka II Seksi Informasi, Penyuluhan dan Pengaduan Masyarakat diubah menjadi Bidang Perizinan I
 - Angka III Seksi Pelayanan Perizinan diubah menjadi Bidang Perizinan II
 - Angka IV Seksi Pendataan, Penetapan dan Evaluasi diubah menjadi Bidang Perizinan III
- (2) Lengkapnya perubahan Kodefikasi Barang/Aset Milik Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013 sebagaimana terlampir.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 11 NOVEMBER 2014

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2014

SEKRETARIS KOTA,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU



BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR 45

Lampiran I Peraturan Walikota Ambon

Nomor - Tahun 2014

Tanggal : 2014

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kodifikasi Barang/
Aset Milik Pemerintah Kota Ambon

(02). Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa

I. Sekretariat

1 2 1 7 0 5 0 7 0 2 TH N 0 1

II. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1 2 1 7 0 5 0 7 0 2 TH N 0 2

III. Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan

1 2 1 7 0 5 0 7 0 2 TH N 0 3

IV. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

1 2 1 7 0 5 0 7 0 2 TH N 0 4

V. UPT

1 2 1 7 0 5 0 7 0 2 TH N 0 5

(03). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kota Ambon

I. Sekretariat

1 2 1 7 0 5 0 7 0 3 TH N 0 1

II. Bidang Pengendalian Penduduk

1 2 1 7 0 5 0 7 0 3 TH N 0 2

III. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1 2 1 7 0 5 0 7 0 3 TH N 0 3

IV. Bidang Advokasi, Data dan Informasi

1 2 1 7 0 5 0 7 0 3 TH N 0 4

V. UPT

1 2 1 7 0 5 0 7 0 3 TH N 0 5

('03) Kantor Pengelolaan Aset

I. Subag Tata Usaha

1 2 1 7 0 5 1 3 0 3 TH N 0 1

II. Seksi Penatausahaan Aset

1 2 1 7 0 5 1 3 0 3 TH N 0 2

III. Seksi Legalitas Aset

1 2 1 7 0 5 1 3 0 3 TH N 0 3

IV. Seksi Penilaian, Mutasi dan Pemanfaatan Aset

1 2 1 7 0 5 1 3 0 3 TH N 0 4

('02). Badan Lingkungan Hidup

I. Sekretariat

1 2 1 7 0 5 1 6 0 2 TH N 0 1

II. Bidang Penataan Lingkungan

1 2 1 7 0 5 1 6 0 2 TH N 0 2

III. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

1 2 1 7 0 5 1 6 0 2 TH N 0 3

IV. Bidang Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas

1 2 1 7 0 5 1 6 0 2 TH N 0 4

V. UPT

1 2 1 7 0 5 1 6 0 2 TH N 0 5

('02). Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

I. Sekretariat

1 2 1 7 0 5 2 1 0 2 TH N 0 1

II. Bidang Perizinan I

1 2 1 7 0 5 2 1 0 2 TH N 0 2

III. Bidang Perizinan II

1 2 1 7 0 5 2 1 0 2 TH N 0 3

IV. Bidang Perizinan III

1 2 1 7 0 5 1 5 0 2 TH N 0 4

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY